

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Aju Putrijanti

Dosen Fakultas Hukum Undip, Semarang

## Abstract

*As a Constitutional State, there should be Administrative Tribunal with tasks to protect human rights of citizenship in administration law. In Indonesia the Administrative Tribunal were found by Act Number 5 year 1986, and it has been change two times with different background and different changes for each. In Act Number 5 year 1986 was found the basic principle to proceed in Administrative Tribunal. Act Number 9 year 2004, there are some changes in the act, especially for the execution of Administrative Tribunal Decree. Act Number 51 year 2009 was the second change from the first. The latest change mainly to raising the supervision for judge, the formation of special court under the Administrative Tribunal, the execution of Administrative Tribunal Decree, and also to reach the main goal, the integrated justice system.*

**Key Word :** Tribunal Administrative, Integrated Justice System.

Munculnya negara hukum awal abad ke-20 menghendaki Pemerintah dalam melaksanakan urusan kenegaraan harus berdasar pada hukum dasar, tidak lagi atas absolutisme. Agar tidak timbul kesewenang-wenangan pemerintah, perlu ada lembaga yudikatif yang kekuasaannya tidak dicampuri oleh kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Lembaga yudikatif yang dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara Pemerintah dengan warga negara, apabila Pemerintah melakukan tindakan hukum di bidang hukum publik yang merugikan warga negara, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan kesejahteraan warganya. Lembaga yudikatif ini bersifat khusus dan memiliki kompetensi hanya pada penyelesaian sengketa di bidang hukum publik antara Pemerintah dengan warganya.

Lembaga yudikatif ini yang untuk pembahasan lebih lanjut disebut Peradilan Tata Usaha Negara, mempunyai tugas memberi perlindungan hukum bagi warga negara, menegakkan hukum, melakukan pengawasan terhadap pejabat atau badan tata usaha negara, agar dalam membuat keputusan sebagai bagian dari melaksanakan tugas dan fungsi aparat Pemerintah, sesuai dengan kewenangan. dan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan tersebut.

Latar belakang dibentuknya UU Nomor 5 tahun

1986 karena Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib. Pemerintah berkewajiban secara terus menerus membina, menyempurnakan dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha negara agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih serta berwibawa dan yang dalam pelaksanaan tugasnya selalu berdasarkan hukum.

Undang-undang Nomer 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara baru diterapkan berdasar Peraturan Pemerintah Nomer 7 tahun 1991 tentan Penerapan Undang-Undang Nomer 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pada tahun 2004 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986. Perubahan ini dilakukan karena adanya perubahan Undang-undang Dasar Negar Republik Indonesia tahun 1945 yang dalam Pasal 24 mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, diikuti dengan perubahan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan undang-undang lain di bidang kehakiman. Tahun 2009, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketiga perundang-undangan di bidang peradilan tata

usaha negara tentu mengatur hal yang berbeda, namun saling melengkapi dan ketiganya merupakan dasar pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bidang peradilan tata usaha negara.

Bagaimana tinjauan yuridis terhadap undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan melihat pada latar belakang pembuatan undang-undang, serta isi dari ketiga perundang-undangan tersebut.

Pembentukan suatu peradilan administrasi pada negara hukum merupakan hal penting, karena merupakan wujud perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah kepada warga negara dari tindakan hukum Pemerintah yang mungkin terjadi pada saat penyelenggaraan fungsi dan tugas pemerintahan.

Menurut F.J. Stahl sebagaimana dikutip oleh Oemar Seno Adji, merumuskan unsure - unsur *Rechtsstaat* dalam arti klasik sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a. perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
- b. pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia
- c. pemerintahan berdasarkan peraturan
- d. adanya peradilan administrasi.

Unsur-unsur *Rule of Law* menurut A.V. Dicey adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. supremasi aturan-aturan hukum (*the absolute supremacy or predominance of regular law*)
- b. kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law or the equal subjection of all cases to the ordinary law of the land administered by ordinary law courts*)
- c. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (*a formula processing the fact that with us the law of constitution, the rules which in foreign countries naturally form parts of a constitutional code, are not the source but the consequence of the rights of individuals as defined and enforced by the countries*).

Menurut S.F. Marbun, perbedaan pokok antara *Rechtsstaat* dan *Rule of Law* ditemukan pada unsur peradilan administrasi. Di negara-negara Anglo Saxon, penekanan terhadap prinsip-prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) lebih ditonjolkan, sehingga dipandang tidak perlu

menyediakan suatu peradilan khusus untuk pejabat administrasi negara. Hal ini berbeda dengan negara Eropa Kontinental yang memasukkan unsure peradilan administrasi dalam unsure *rechtsstaat*, maksudnya memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap sikap tindak pemerintah yang melanggar hak asasi dalam lapangan administrasi negara.<sup>3</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia yang mengikuti sistem hukum negara Eropa Kontinental, maka dibentuk suatu peradilan administrasi dengan tujuan yang pembentukan yang sesuai dengan falsafah dan ideology yaitu Pancasila. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, tujuan peradilan administrasi adalah untuk mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum (*rechtmatic*) atau tepat menurut undang-undang (*wetmatig*) atau tepat secara fungsional (efektif), sedangkan menurut Sjachran Basah, tujuan peradilan administrasi adalah untuk memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, baik bagi rakyat maupun bagi administrasi negara dalam arti terjaganya keseimbangan kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu.<sup>4</sup>

#### Undang-undang Nomer 5 tahun 1986

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara dengan pembatasan jenis Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat, tercantum dalam Pasal 2. Menurut Pasal 1 angka 3, keputusan TUN yang dapat digugat adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku baik di tingkat pusat maupun daerah, yang bersifat konkrit, individual, final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, semua keputusan yang diambil pada dasarnya harus atas permintaan tertulis, baik dari instansi maupun perseorangan. Keputusan tanpa adanya suatu surat (permintaan) adalah batal karena hukum. Keputusan tersebut terikat pada tiga asas hukum yaitu:<sup>5</sup>

1. S.F. Marbun, 2003. *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 7.

2. *Loc. cit.*

3. *Ibid*, halaman 8.

4. *Ibid*, halaman 21.

1. Asas yuridiktas (*rechtmatigheid*) artinya keputusan pemerintahan maupun administratif tidak boleh melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
2. Asas legalitas (*wetmatigheid*), artinya keputusan harus diambil berdasarkan suatu ketentuan undang-undang;
3. Asas diskresi (*discretie, freies ermessen*) artinya pejabat penguasa tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan "tidak ada peraturannya", dan oleh karena itu diberi kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri asalkan tidak melanggar asas yuridiktas dan asas legalitas.

Adapun mengenai tindakan hukum atau perbuatan hukum, dikemukakan Philipus M. Hadjon, dkk, untuk menarik garis pembeda antara perbuatan pemerintah berdasar hukum publik dengan perbuatan hukum privat dapat dilakukan dengan menggunakan kriterium dasar untuk melakukan perbuatan hukum. Bagi pemerintah dasar untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya suatu kewenangan yang berkaitan dengan suatu jabatan (*ambt*). Jabatan memperoleh wewenangnya melalui tiga sumber, yaitu: atribusi, delegasi dan mandat akan melahirkan kewenangan (*bevoegdheid, legal power, competence*). Dasar untuk melakukan perbuatan hukum privat adalah adanya kecakapan bertindak (*bekwaamheid*) dari subyek hukum (orang atau badan hukum).<sup>6</sup>

Tindakan hukum atau perbuatan hukum pemerintah terdiri atas:<sup>7</sup>

- a. Tindakan hukum pemerintah di bidang pembuatan peraturan atau perbuatan pemerintah dalam bidang legislasi, yaitu pembuatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh administrasi atau pemerintah tanpa keterlibatan organ atau lembaga lain. Akibat hukum yang muncul bersifat kolektif atau tertuju pada hak-hak kolektif, serta tunduk pada hukum publik.
- b. Tindakan pemerintah mengeluarkan keputusan adalah pernyataan kehendak sepihak secara tertulis dari organ pemerintahan yang ditujukan pada individu-individu warga negara tertentu. Akibat hukum yang timbul bersifat individual atau

tertuju pada hak-hak individu tertentu, serta tunduk pada hukum publik.

- c. Tindakan hukum yang berupa *materiele daad* terjadi dalam bidang perdata, dengan akibat-akibat hukum yang bersifat keperdataan (*privaatrechterlijk*), dan karenanya tunduk dan diatur berdasarkan hukum perdata.

Unsur-unsur yang dapat di lihat dalam Pasal 1 angka 3 tersebut:

- a. Penetapan tertulis
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
- c. Tindakan hukum Tata Usaha Negara
- d. Bersifat konkret
- e. Bersifat individual
- f. Bersifat final

Melihat uraian di atas tentang keputusan, maka keputusan tata usaha negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 diatas, merupakan tindakan hukum pemerintah di bidang hukum publik, serta berdasar asas legalitas, asas yuridiktas, asas diskresi.

Pengajuan gugatan ke PTUN harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sebagai berikut:

1. Syarat formil:
  - a. Yang dapat mengajukan gugatan adalah seseorang atau badan hukum perdata
  - b. Diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak saat diterima atau diumumkan Keputusan TUN yang digugat
  - c. Gugatan harus memuat: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya; nama, jabatan dan tempat kedudukan tergugat; dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.
  - d. Gugatan harus disertai surat kuasa yang sah, apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh kuasa penggugat.
  - e. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan TUN yang digugat.
  - f. Gugatan diajukan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
  - g. Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang

5. Prajudi Amotsudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 85.

6. Philipus M. Hadjon, dkk, 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 139.

yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

2. Syarat materiil diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b.

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain daripada yang diberikannya wewenang tersebut.
- c. Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau pengambilan keputusan tersebut.

Pasal 48 menyebutkan bahwa Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif telah digunakan. Dalam hal ini, Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (pasal 51 ayat 3), berarti, Pengadilan Tinggi bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama terhadap sengketa tata usaha negara yang telah melalui seluruh upaya administratif.

Prosedur berperkara di PTUN melalui 2 tahap sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara di persidangan.

1. Rapat Permusyawaratan (*Dismissal Process*)

Proses ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan yang dengan suatu penetapan berwenang memutuskan suatu gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar (pasal 62 ayat (1)). Terhadap penetapan tersebut, dapat diajukan

perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan. Perlawanan diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat, terhadap putusan mengenai perlawanan tidak dapat digunakan upaya hukum. Dalam hal perlawanan dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan dimaksud pada ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa.

2. Pemeriksaan Persiapan

Prosedur ini dilakukan setelah melalui Rapat Permusyawaratan. Pemeriksaan Persiapan dipimpin oleh Hakim yang : *pertama*, wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari, *kedua*, Hakim dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kedua hal tersebut merupakan penerapan asas Hakim Aktif (*Dominus litis*) yang hanya dikenal dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara.

Menurut Marbun, dikutip oleh W. Riawan Tjandra, terdapat 2 pertimbangan yang mendasari eksistensi asas itu, yaitu : *pertama*, karena Keputusan TUN yang disengketakan merupakan bagian dari hukum positif yang harus sesuai dengan tetib hukum (*rechtsorde*) yang berlaku, *kedua*, peran aktif hakim dimaksudkan untuk menyeimbangkan kedudukan penggugat dan tergugat, dikarenakan kedudukan tergugat yang lebih kuat daripada penggugat.<sup>8</sup> Terhadap putusan Hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, tidak dapat dilakukan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

Berdasar Pasal 67 gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan TUN yang digugat, hal ini sesuai asas *Presumptio Justae Causa* yaitu suatu keputusan TUN yang digugat di Peradilan TUN tetap dapat dilaksanakan dan memiliki kekuatan mengikat untuk ditegakkan secara hukum. Pihak pencari keadilan tetap terikat untuk mematuhi keputusan TUN yang digugat karena dinilai merugikan dirinya tersebut selama keputusan TUN itu belum dinyatakan tidak sah (*onrechtmatig*) melalui putusan Peradilan TUN yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hal ini sebenarnya juga merupakan varian dari penerapan

7. Ridwan HR, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta, UII Press, 2009, hlm. 121-122.

8. W. Riawan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009, hlm. 72.

asas legalitas dalam hukum administrasi negara.<sup>9</sup>

Setelah melalui prosedur Rapat Permusyawaratan, dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan Acara Biasa, yang diatur pasal 68 sampai dengan pasal 97 UU Nomer 5 tahun 1986. Menurut Indroharto, tujuan yang ingin dicapai dengan menerapkan acara biasa adalah untuk memperoleh suatu putusan Pengadilan yang final yang baik dan berbobot yang didasarkan atas hasil pemeriksaan yang cermat dan teliti mengenai : dasar-dasar dan latar belakang dari sengketa yang diajukan, mengenai kadar kebenaran dari dalil-dalil yang diajukan , mengenai kadar kebenaran dari dalil-dalil yang diajukan para pihak maupun dasar-dasar hukum dari perkaranya.<sup>10</sup>

Pasal 98 dan 99 mengatur mengenai pemeriksaan dengan acara cepat. Permohonan pemeriksaan dengan acara cepat harus memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak, yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya
- b. Ketua Pengadilan dalam jangka waktu 14 hari setelah diterimanya permohonan, mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut, terhadap penetapan tersebut tidak dapat dikenakan upaya hukum,
- c. Pemeriksaan acara cepat dilakukan dengan Hakim Tunggal
- d. Dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkan penetapan, Ketua Pengadilan menentukan hari, tempat dan waktu sidang tanpa melalui prosedur Pemeriksaan Persiapan.
- e. Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian kedua belah pihak masing-masing tidak melebihi 14 hari.

Dikemukakan oleh Indroharto, pada dasarnya acara cepat itu merupakan percepatan dari jalannya proses pemeriksaan dan putusan pokok sengketa dari gugatan yang masuk. Percepatan jalannya proses itu dapat dicapai dengan penyingkatan tenggang-tenggang dan atau tidak diterapkan atau disederhanakannya unsur-unsur yang terdapat dalam acara biasa. Tujuan percepatan jalannya acara itu

adalah untuk memperoleh putusan yang lebih cepat dari sengketa yang diajukan.<sup>11</sup>

Dalam pembuktian, penjelasan UU Nomer 5 tahun 1986 angka 5 huruf a menyebutkan : pada Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materiil dan untuk itu undang-undang mengarah pada ajaran pembuktian bebas. Pengadilan Tata Usaha Negara menggunakan prinsip pembuktian bebas terbatas, yang pengaturan terdapat pada Pasal 100 -107. Hakim TUN bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara, dan apa yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti apa saja yang harus diutamakan untuk pembuktian, kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan, tetapi untuk sahnya pembuktian Hakim TUN diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim.

Dalam hukum acara Peradilan Administrasi, dianutnya ajaran pembuktian bebas karena Hakim Peradilan Administrasi dibebani kewajiban untuk mencari kebenaran materiil. Dalam mencari kebenaran materiil, peristiwanya harus dibuktikan dengan prinsip "*beyond reasonable doubt*" (keraguan yang melampaui kepastian). Hakim PTUN berada dalam lingkup hukum publik, karena itu ia tidak terikat pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Hakim harus mampu menemukan nilai-nilai obyektivitas yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Artinya, ia tidak hanya untuk kepentingan para pihak yang bersengketa, tetapi kepentingan masyarakat luas.<sup>12</sup>

Putusan Pengadilan TUN menurut Pasal 97 ayat (7) dapat berupa :

- a. Gugatan ditolak, artinya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, dan Pengadilan TUN memperkuat putusan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara.
- b. Gugatan dikabulkan, artinya Pengadilan TUN mengabulkan tuntutan Penggugat, menyatakan batal atau tidak sah keputusan TUN yang digugat untuk seluruhnya atau sebagian.
- c. Gugatan tidak diterima, karena penggugat tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil

9. *Ibid*, hlm. 67.

10. Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 67.

11. *Ibid*, hlm. 159.

12. Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 191.

- gugatan,
- d. Gugatan ditolak, karena penggugat, tergugat atau yang diberi kuasa tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut.

Dalam hal gugatan dikabulkan, terhadap Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dapat dikenakan kewajiban sebagai berikut:

- a. Pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan, atau
- b. Pencabutan keputusan TUN yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
- c. Penerbitan keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.

Mengenai pelaksanaan putusan PTUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 116, yang secara singkat dapat dijelaskan, apabila Tergugat tidak melaksanakan keputusan PTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua PTUN agar memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan keputusan PTUN. Jika tergugat tetap tidak mau melaksanakan, Ketua Pengadilan akan melaporkan hal ini kepada instansi atasan menurut jenjang jabatan, yang dalam waktu 2 bulan setelah menerima pemberitahuan harus memerintahkan kepada tergugat untuk melaksanakan putusan PTUN. Dalam hal instansi atasan tidak mengindahkan ketentuan tersebut, Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan PTUN. Apabila sudah diperintah oleh Presiden untuk melaksanakan, namun pejabat tersebut tidak bersedia melaksanakan, tidak ada sanksi apapun yang diberikan kepadanya. Sehingga, dapat dikatakan, pelaksanaan putusan sepenuhnya tergantung pada itikad baik, tanggung jawab moral pejabat tersebut.

Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, pada dasarnya merupakan keputusan hukum yang bersifat hukum publik dan karena itu berlaku juga bagi pihak-pihak di luar yang bersengketa (*erga omnes*). Dikemukakan oleh Indroharto, hal-hal yang mempengaruhi sulitnya diterapkan eksekusi riil pada

PTUN:<sup>13</sup>

- a. Harta benda yang digunakan untuk kepentingan umum itu tidak dapat diletakkan dalam suatu sitaan eksekusi;
- b. Merampas kebebasan orang-orang yang sedang memangku jabatan pemerintahan sebagai sarana paksaan akan berakibat pantulan-pantulan yang hebat terhadap jalannya pemerintahan;
- c. Memperoleh kuasa untuk melaksanakan sendiri atas beban pemerintah (pihak tereksekusi) akan merupakan hal yang bertentangan dengan asas legalitas yang mengatakan bahwa berbuat atau memutuskan sesuatu berdasarkan hukum publik itu semata-mata hanya dapat dilakukan oleh Badan atau Jabatan TUN yang diberi wewenang atau berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pemerintah selalu dianggap dapat dan mampu membayar (*solvable*).

Menurut W. Riawan Tjandra, eksekusi putusan PTUN yang dilaksanakan sebelum adanya revisi UU Nomer 5 tahun 1986 lebih dipengaruhi oleh *asas self respect obidence dan sistem floating execution*, yaitu kewenangan melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sepenuhnya diserahkan kepada Pejabat atau Badan yang berwenang, tanpa adanya kewenangan bagi PTUN untuk menjatuhkan sanksi.<sup>14</sup>

#### Undang-undang Nomer 9 Tahun 2004

Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terutama yang mengatur Kekuasaan Kehakiman yaitu Pasal 24 diikuti oleh undang-undang sebagai pelaksana dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perubahan Undang-undang Nomer 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman diikuti oleh Undang-undang Nomer 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomer 5 tahun 1986, Undang-undang Nomer 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Pasal 2 huruf f dan g berubah secara substansi, bahwa yang tidak termasuk pengertian keputusan TUN menurut Undang-undang adalah: Keputusan Tata usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

13. Indroharto, *Op.Cit.*, hlm. 244.

14. W. Riawan Tjandra, *Op.Cit.*, hlm. 209.

Penambahan Pasal 39 A, pada setiap PTUN ditetapkan adanya Juru Sita. Untuk penjelasan apa tugas, serta mekanisme kerja Juru Sita tidak ada penjelasan lebih lanjut. Perubahan isi Pasal 53 ayat 2 huruf b mengenai alasan-alasan yang dapat diajukan dalam gugatan merupakan perubahan yang penting dalam bidang hukum administrasi, karena menyebutkan secara tegas bahwa keputusan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat diajukan ke PTUN. Merupakan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomer 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu : kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas. Diharapkan dalam perkembangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat digunakan sebagai asas bagi pejabat TUN untuk membuat Keputusan TUN yang baik dan benar menurut kaidah administrasi negara.

Mengenai pelaksanaan putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap, mengalami perubahan substansi pasal, yaitu Pasal 116 ayat (4) dan (5). Apabila pejabat yang bersangkutan tidak bersedia melaksanakan putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap, dapat dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif, diumumkan di media massa cetak setempat oleh Panitera Pengadilan sejak tiga bulan tidak dipenuhinya kewajiban melaksanakan putusan PTUN tersebut.

Ketentuan isi Pasal 116 ayat (4) dan (5) tidak ada peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaannya, antara lain diperlukan pengaturan yang tegas dan jelas dalam hal: mekanisme pelaksanaan pembayaran uang paksa, siapa yang harus membayar (pejabat bersangkutan atau dibebankan kepada negara), kapan dikenakan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administrasi, mana yang dikenakan lebih dahulu pembayaran uang paksa atau sanksi administrasi, siapa yang berwenang memberikan sanksi administrasi? Ketidakjelasan peraturan perundangan, menimbulkan kesulitan untuk menerapkan isi Pasal 116 ayat (4) dan (5).

Proses pelaksanaan putusan Peradilan TUN

setelah UU Nomer 5 tahun 1986 direvisi, lebih memperlihatkan dipergunakannya sistem *fixed execution*, yaitu eksekusi yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh Pengadilan melalui sarana-sarana pemaksa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Publikasi di media massa cetak mengenai pejabat tata usaha negara yang tidak mematuhi putusan merupakan salah satu wujud sanksi yang diberikan oleh Peradilan TUN terhadap pejabat bersangkutan, yang dapat mendorong dilakukannya pengawasan sosial (*social control*) oleh masyarakat terhadap pejabat TUN bersangkutan.<sup>15</sup>

### Undang-undang Nomer 51 Tahun 2009

Undang-undang Nomer 51 tahun 2009 merupakan Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomer 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dibentuk karena Undang-undang Nomer 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam Pasal 9A UU Nomer 51 tahun 2009 menyebutkan bahwa di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang, dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Penjelasan Pasal 9A menyebutkan, pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak.

Pengadilan Pajak dibentuk berdasar Undang-undang Nomer 14 tahun 2002, yang pembentukannya didasarkan pada Undang-undang Nomer 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomer 35 tahun 1999. Sebagai bahan perbandingan, adalah Undang-undang Nomer 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Peradilan Anak meskipun berada di lingkungan peradilan umum, memiliki hukum acara yang berbeda dibandingkan dengan hukum acara sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomer 8 tahun 1981).

15. W.Riawan Tjandra, *Op.Cit.*, hlm. 210.

Berawal dari konsep berpikir bahwa pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, perlu diperhatikan pasal yang berhubungan dengan hal tersebut adalah :

- a. Pasal 25 ayat (1) : Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara;
- b. Pasal 25 ayat (5) : Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 27 ayat (1) : Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- d. Pasal 27 ayat (2) : ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam undang-undang.

Adanya Pasal 9A UU Nomer 51 tahun 2009, mengenai status hukum Pengadilan Pajak harus dituangkan dalam bentuk undang-undang dalam waktu secepatnya, karena untuk mencegah ketidakpastian penyelesaian sengketa pajak, serta mencegah bertumpuknya sengketa pajak. Dari isi Pasal 9A dapat dikatakan bahwa Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus di bawah lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan ini sudah sesuai dengan isi Pasal 24 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, yang juga ditegaskan dalam pasal 18 Undang-undang Nomer 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam UU Nomer 51 tahun 2009 pengawasan terhadap Hakim ada 2 macam, yaitu : pengawasan internal dilakukan oleh Mahkamah Agung, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal oleh Mahkamah Agung

dan hasil pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial, maka pemeriksaan bersama dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Pengawasan terhadap Hakim diatur Pasal 13 A sampai dengan Pasal 13F, yang sebelumnya pengawasan umum dilakukan oleh Mahkamah Agung. Tujuan dilakukan pengawasan internal dan pengawasan eksternal untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

- Pasal 51 A ayat (1) mewajibkan Pengadilan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam persidangan, ayat (2) mewajibkan Pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan diucapkan, ayat (3) apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan tersebut diatas, Ketua Pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengaturan Pasal 51 A merupakan usaha pemerintah untuk memenuhi hak asasi warga masyarakat dalam hal hak untuk memperoleh informasi, pengaturan ini baru dicantumkan dalam UU Nomer 51 tahun 2009 dan tidak terdapat dalam 2 perundangan sebelumnya yang mengatur tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penjelasan Pasal 51 A menyebutkan pengaturan tersebut terkait dengan Undang-undang Nomer 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengadilan wajib membuka atau memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui informasi dan data mengenai putusan serta biaya perkara di pengadilan.

Undang-undang Nomer 14 tahun 2008 menyebutkan bahwa hak memperoleh informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Peradilan Tata Usaha adalah Badan Publik menurut kriteria Pasal 1 angka 3 UU Nomer 14 tahun 2008, di mana setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala, sedangkan informasi publik meliputi :

- a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik
- b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan.

Undang-undang menyebutkan secara tegas kategori informasi yang dikecualikan yaitu pasal 17 dan kategori informasi yang tidak dikecualikan dalam Pasal 18 ayat (1), yaitu :

- a. Putusan badan peradilan
- b. Ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
- c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
- d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;
- e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;
- f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau
- g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Menurut P.De Haan dan kawan-kawan, keterbukaan adalah suatu keadaan di mana setiap warga negara dapat memperoleh informasi tentang proses pembentukan keputusan di dalam pemerintahan yang terbuka; ini mengimplikasikan bahwa keterangan dan prosedur pembuatan keputusan itu diketahui umum atau dapat diakses masyarakat umum. Di satu sisi, keterbukaan meletakkan kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan informasi, dan di sisi lain memberikan hak bagi warga negara untuk memperoleh informasi. Dalam hukum administrasi, keterbukaan untuk memperoleh informasi ini meliputi keterbukaan sidang, atau pertemuan (*openbaarheid van vergadering*), keterbukaan prosedural (*openbaarheid van procedures*), dan keterbukaan mengakses dokumen (*openbaarheid van register*).<sup>16</sup>

Asas keterbukaan ini mempunyai fungsi-fungsi penting, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Fungsi partisipasi yaitu keterbukaan sebagai alat bagi warga negara untuk ikut serta dalam proses pemerintahan secara mandiri;
- b. Fungsi pertanggungjawaban umum dan pengawasan keterbukaan, pada satu sisi sebagai alat bagi penguasa untuk memberi pertanggungjawaban di muka umum, pada sisi lain sebagai alat bagi warga negara untuk

mengawasi penguasa

- c. Fungsi kepastian hukum artinya keputusan-keputusan penguasa yang menyangkut kedudukan hukum para warga demi kepentingan kepastian hukum harus dapat diketahui,
- d. Fungsi hak dasar artinya keterbukaan dapat mengajukan penggunaan hak-hak dasar seperti hak pilih, kebebasan berpendapat dan hak untuk berkumpul dan berbicara.

Dicantumkan secara tegas informasi yang berkaitan dengan putusan perkara diharapkan warga masyarakat dapat mengetahui perkara serta putusan persidangan, selain juga pemenuhan hak dasar dan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan baik (*clean, accountable, good governance*)

Pasal 116 mengalami perubahan substansi dan isi yang mengatur tentang pelaksanaan putusan PTUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terutama kewajiban sesuai Pasal 97 ayat 9 huruf b dan c, dan kemudian setelah 90 hari kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar Pengadilan memerintahkan kepada tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Jika tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan tersebut, terhadap pejabat bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif; selain itu kepada pejabat bersangkutan akan diumumkan di media massa cetak setempat oleh panitera. Selanjutnya ada penambahan ayat yaitu ayat (5), (6) dan (7). Menurut ketentuan isi pasal 116 ayat (6) dan (7), bahwa disamping diumumkan di media massa cetak setempat, Ketua Pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-

16. Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 134.

17. *Ibid*, hlm. 135

undangan.

Dari isi Pasal 116 ayat (6) ada 2 hal penting yaitu : *pertama*, mengajukan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi, *kedua*, mengajukan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Presiden, sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi harus melakukan pembinaan kepada aparatur negara yang selama ini menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan. Bahwa Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, kalimat ini mirip dengan kalimat yang digunakan pada isi Pasal 116 ayat (6) UU Nomer 5 tahun 1986. Namun pada UU Nomer 5 tahun 1986 tidak diikuti dengan pengenaan upaya paksa, diumumkan di media cetak setempat, dikenai sanksi administratif.

Mengenai Ketua Pengadilan mengajukan hal tersebut kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan, merupakan salah satu upaya pemerintah melakukan pengawasan ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang secara organisatoris berada diluar pemerintah. Dalam pasal 116 ayat (6) ini, lembaga perwakilan rakyat sebagai lembaga yang secara organisatoris berada di luar pemerintah. Lembaga perwakilan rakyat melakukan pengawasan, bagaimana pejabat tata usaha negara melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur pemerintahan, apakah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat serta menegakkan hukum.

Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan. Agar Pasal 116 dapat dilaksanakan dengan benar, memang diperlukan peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas, sehingga dapat mewujudkan perlindungan hukum bagi warga negara.

Pasal 144D menyebutkan bahwa di setiap Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk pos bantuan hukum ditujukan bagi mereka yang tidak mampu memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan secara Cuma-Cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara memperoleh kekuatan hukum tetap, adapun pelaksanaan bantuan hukum dan pos bantuan hukum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan. Pasal 144 D ini menyatakan perlindungan hukum bagi warga negara yang dilakukan oleh Pemerintah, yaitu dengan memberikan bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu.

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia, adalah kewajiban Pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan bagi warga negaranya, termasuk pula penegakan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Pemerintah, sebagaimana disebut dalam Pasal 8 Undang-undang Nomer 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sejalan dengan kewajiban Pemerintah tersebut, adalah Pasal 17 UU Nomer 39 tahun 1999, yaitu setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Ketentuan Pasal 144 D adalah salah satu bentuk perlindungan hukum oleh Pemerintah terhadap hak asasi warga negara tentunya dengan tetap mengedepankan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*), pengaturan ini merupakan hal baru dalam undang-undang peradilan tata usaha negara, karena hal ini tidak pernah diatur dalam 2 perundangan sebelum UU Nomer 51 tahun 2009. Selain itu, dapat dikatakan sebagai *political will* Pemerintah untuk mewujudkan perlindungan hukum, penegakan hukum bagi warga negaranya. Ketentuan Pasal 144 D dalam UU Nomer 51 tahun 2009 sama dengan isi Pasal 57 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomer 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### Simpulan

Ditinjau secara yuridis, Undang-undang Nomer 8 tahun 1986, Undang-undang Nomer 9 tahun 2004, Undang-undang Nomer 51 tahun 2009 yang semuanya mengatur mengenai prosedur menyelesaikan sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, memiliki kesesuaian dengan asas hukum administrasi negara mengenai keputusan, pencantuman asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai alasan mengajukan gugatan, adanya perlindungan yang bersifat preventif, perlindungan hukum bagi warga negara

baik untuk keterbukaan informasi serta adanya pos bantuan hukum di setiap pengadilan, dicantumkan fungsi pengawasan oleh lembaga perwakilan rakyat, serta Presiden sebagai penyelenggara kekuasaan tertinggi yang wajib membina aparatur pemerintahan di bawahnya dan untuk tercapainya sistem peradilan terpadu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Prajudi, Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*  
Ridwan HR, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta : Ull Press.  
Indroharto, 1999, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.  
SF. Marbun, 2003, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta : Ull Press.  
M. Hadjon, Philipus, dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta :

Gajah Mada University Press.

Tjandra, W. Riawan. 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- Undang-undang Nomer 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
Undang-undang Nomer 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  
Undang-undang Nomer 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomer 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
Undang-undang Nomer 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomer 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
Undang-undang Nomer 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.